

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI STUTA



Alamat : Jl. Datu Langko km.03, Desa Setuta Kec. Janapria Kode Pos : 83554

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI STUTA NOMOR: 421.2/ 13 /SDNST/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI STUTA

KEPALA SDN NEGERI STUTA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Stuta tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Stuta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI STUTA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI STUTA.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Stuta, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Stuta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri Stuta.

KEDUA

: TPPK SD Negeri Stuta mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri Stuta.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Stuta memiliki fungsi sebagai berikut:

> Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Stuta memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Stuta bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Stuta.

KEENAM

: Koordinator TPPK SD Negeri Stuta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri Stuta dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

KETUJUH

Keputusan Kepala SD Negeri Stuta ini mulai berlaku dari tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 06 Januari 2026.

Ditetapkan di Setuta

pada tanggal 08 Januari 2024

Kepala SD Negeri Stuta

MUDAHAN, S.P.

STO NE

NIP. 196512311986051047

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI STUTA
NOMOR: 421.2/13/SDNST/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI STUTA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	KARYADI IDANGAN, S.Pd SD NIP. 196512311986051047	Pendidik	Koordinator
2.	H MURSAL, S.Pd NIP.196612311999021001	Pendidik	Anggota
0.4	HERIYANTO, S.Pd NIP.198612312019031010	Pendidik	Anggota
4.	MAHRUP, S.Ag NIP.197612312021211007	Pendidik	Anggota
5.	SAHARUDIN	Komite Sekolah	Anggota
6	MAHYUDIN	Perwakilan Orang Tua	Anggota
7	KARIM	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Setuta, 08 Januari 2024

Kepala SD Negeri Stuta

MUDAHAN, S.Pd

NIP. 196512311986051047